

# PENELITIAN HUKUM

■ Oleh:

- Prof Dr Jamal Wiwoho, SH, MHum
- Prasetyo Hadi Purwandoko, SH, MS

# Penelitian Hukum

---

- Penelitian hk adalah suatu proses utk menemukan aturan hk, prinsip2 hk, maupun doktrin hk guna menjawab isu hk yg dihadapi
- Penelitian hk dilakukan utk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sbg preskripsi dalam menyelesaikan masalah yg dihadapi
- *Output* dari penelitian hukum adalah preskripsi yg berupa rekomendasi atau saran yg dapat atau mungkin diterapkan

# Penggunaan Logika dalam Penelitian Hukum

---

- Metode yg digunakan dalam penalaran hukum :
  1. Metode induksi digunakan utk merumuskan fakta hk
  2. Metode deduksi :
    - a. premis mayor : aturan hukum
    - b. premis minor : fakta hukum
    - c. konklusi

# ont oh



## INTERPRETASI

1. Penyelesaian sengketa pertanahan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta
2. Tindak lanjut hasil penyelesaian sengketa pertanahan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta

## Premis Mayor (Perat PerUU-an):

1. UUPA
2. UU No. 51 Tahun 1960
3. UU No. 30 Tahun 1999
4. PP No. 24 Tahun 1997
5. Keppres No. 34 Tahun 2003
6. Perpres No. 10 Tahun 2006
7. PMNA No. 3 Tahun 1997
8. PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1999
9. PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999
10. PKBPN No. 3 Tahun 2006
11. PKBPN No. 4 Tahun 2006
12. KKBPN No. 12 Tahun 1992

## SILOGISME DEDUKSI

### Premis Minor (fakta hk):

- Pelepasan hak atas tanah
- Pemberian hak milik


**KESIMPULAN**

ont oh

Premis Mayor :

- AAUPL
- (Perat PerUU-an) :
  1. UUPA
  2. UU No. 5 Tahun 1992
  3. Keppres No. 32 Tahun 1979
  4. Permendagri No 3 Th 1979
- Putusan MA : TUN & Perdata

**INTERPRETASI**



**SILOGISME DEDUKSI**

**Pemagaran Taman Sriwedari**

- Status hk tanah sriwedari
- Legalitas tindakan pemkot Ska membuat pagar taman sriwedari

**Premis Minor (fakta hk) :**

1. Status hk tanah sriwedari
2. Legalitas tindakan pemkot Ska membuat pagar taman sriwedari

**Kesimpulan :**

1. Legal atau tidak tindakan pemkot membuat pagar taman sriwedari




ont oh

**Premis Mayor :**

**(Perat PerUU-an) :**

1. UUD 1945
2. DUHAM
3. UU No. 13 Tahun 2003
4. UU No. 39 Th 1999
5. Kepmenakertrans No. Kep.100/Men/VI/2004
6. KUHPerdata

**INTERPRETASI**



**SILOGISME DEDUKSI**

**PKWT PPMI Assalaam :**

- Larangan bagi guru PPMI Assalaam utk mengikuti seleksi CPNS

**Premis Minor (fakta hk) :**

1. Keabsahan PKWT PPMI Assalaam
2. Implikasi hk thd hubungan hk antara guru dgn PPMI Assalaam

**Kesimpulan :**

Sah atau tidak PKWT PPMI Assalaam dan implikasinya thd status hk guru



# Isu Hukum (Masalah Penelitian)

---

- Isu hk timbul krn adanya dua proposisi hk yg mempunyai hubungan yg bersifat fungsional, kausalitas, maupun yg satu menegaskan yg lain
- Hubungan fungsional memuat proposisi yg pertama bersifat fungsional yg kedua
- Hubungan kausalitas memuat proposisi yg satu dipikirkan sbg penyebab yg lain
- Hubungan yg satu menerangkan yg lain memuat proposisi yg satu dipikirkan sbg menerangkan makna yg lain

# Contoh :

- Hubungan fungsional :
  1. Apakah UU Paten berfungsi utk alih teknologi ?
  2. Apakah Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Tenaga Kerja Asing Sektor Perbankan dapat berfungsi untuk Program Alih Pengetahuan berdasar atas Sinkronisasi Aturan dan Sanksi serta Kepastian Pengertian mengenai Kewajiban Alih Pengetahuan ?
- Hubungan kausalitas :

Apakah berlakunya UU No 10 Th 2004 menyebabkan tidak berlakunya Ketetapan MPR No III Th 2000 ?
- Hubungan diterangkan menerangkan :

Apakah peraturan perundang-undangan HGU Perkebunan Besar merupakan adopsi dari prinsip “tanah sebagai komoditas” ?



# Isu hukum dalam ragam penelitian hk

---

- Utk penelitian dlm tataran dogmatik hk : sesuatu menjadi isu hk apbl di dalam masalah itu tersangkut ketentuan hk (pengertian hk) yg relevan dgn fakta hk
- Utk penelitian dlm tataran teori hk : isu hk hrs mengandung konsep hk
- Utk penelitian dlm tataran filsafat hk : isu hk hrs menyangkut asas-asas hk

# Isu Hukum dalam Dogmatik Hukum

- Timbul apabila :
  1. Terdapat perbedaan penafsiran thd teks peraturan krn ketidakjelasan peraturan tsb
  2. Terjadi kekosongan hukum
  3. Terdapat perbedaan penafsiran atas fakta
- Utk menjawab isu hk dilakukan interpretasi
- Von Savigny :

kejelasan interpretasi akan berfungsi sbg rekonstruksi gagasan yg tersembunyi di balik aturan hk.

Ajaran interpretasi menggunakan metode hermeneutik

# Metode Hermeneutik

---

- Berpangkal dari proposisi bahwa terdapat adanya saling ketergantungan yg bermakna antara kehidupan manusia dan budayanya.
- Manusia dikendalikan oleh pikiran atau aturan
- Aktivitas manusia ditentukan oleh gagasan2 normatif yg ada di dlm diri manusia itu sendiri dan bukan ditentukan oleh proses mekanis tanpa tujuan

# Isu Hukum dalam Teori Hukum

- Konsep hukum mrpk suatu gagasan yg dpt direalisasikan dlm kerangka berjalannya aktivitas hidup bermasyarakat secara tertib. Misal : badan hukum, kepailitan, kewenangan, hak kekayaan intelektual, pertanggungjawaban pidana
- Penelitian hukum dlm tataran teori diperlukan :
  1. Utk mengembangkan bidang kajian hk tertentu
  2. Utk menggali teori yg ada dibelakang ketentuan hk
- Hermeneutik digunakan sbg alat utk menjawab isu hk

# Isu Hukum dalam Filsafat Hukum

---

- J.H.P Bellefrid :  
peraturan2 hk yg berlaku umum dpt diuji oleh aturan2 pokok. Aturan pokok tdk perlu diuji lagi krn diatas aturan pokok tdk ada lagi aturan. Aturan2 pokok ini disebut asas2 hukum
- Contoh :
  1. Anak hrs menghormati orang tuanya
  2. Tiada pemidanaan tanpa kesalahan
  3. Setiap orang dianggap tahu hukum
  4. Fungsi sosial hak atas tanah

# Asas Hukum

---

- Asas hukum dapat mengalami perubahan
- Asas hukum mempunyai arti penting bagi :
  1. Pembentukan hukum
  2. Penerapan hukum
  3. Pengembangan ilmu hukum

# Pendekatan dlm Penelitian Hukum

---

- Pendekatan dalam penelitian hk doktrinal sesungguhnya merupakan esensi dari metode penelitian itu sendiri.
- Pendekatan itu yang memungkinkan diperoleh jawaban yang diharapkan atas permasalahan hk yang diajukan.
- Pendekatan yang dapat dipakai dalam penelitian hukum di antaranya :
  1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).
  2. Pendekatan kasus (*Case Approach*).
  3. Pendekatan historis (*Historical Approach*).
  4. Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*).
  5. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*)

# 1. Pendekatan Perundang-undangan

---

- Dilakukan dgn menelaah (dgn cara interpretasi) materi muatan semua undang2 dan regulasi yg terkait dgn isu hk
- Yang ditelaah :
  - a. dasar ontologi lahirnya undang-undang
  - b. landasan filosofis undang-undang
  - c. ratio legis dari ketentuan undang-undang
- Peneliti harus memahami hierarki dan asas2 dlm peraturan per-uu-an



# Hierarki Per-UU-an RI (UU No 10/2004 jo UU No 12 Tahun 2011))

---

## ■ Pasal 7

(1) jenis dan hierarki peraturan per-uu-an :

- a. UUD 1945
- b. UU/Perpu
- c. Peraturan Pemerintah
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan Daerah

(4) jenis peraturan per-uu-an selain tsb dlm ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hk sepanjang diperintahkan oleh peraturan per-uu-an yg lebih tinggi

---

- Penjelasan Pasal 7 (4) :

jenis perat per-uu-an selain dlm ketentuan, antara lain : peraturan yg dikeluarkan oleh MPR dan DPR, DPD, MA, MK, BPK, BI, Menteri, Kepala Badan, Lembaga, atau Komisi yg setingkat yg dibentuk oleh UU atau pemerintah atas perintah UU, DPRD Prop, Gubernur, DPRD kabupaten/kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yg setingkat

# Asas Peraturan Per-UU-an

---

1. *Asas lex superior derogat legi inferiori* : apabila terjadi pertentangan antara perat. Per-uu-an yg secara hierarkis lebih rendah dgn yg lebih tinggi, perat per-uu-an yg hierarkinya lebih rendah hrs disisihkan
2. *Asas lex specialis derogat legi generali*
3. *Asas lex posterior derogat legi priori* : perat per-uu-an yg terkemudian menyisihkan perat per-uu-an yg terdahulu

# Jenis Interpretasi

---

- 1. Interpretasi berdasarkan kata2 undang2 :**
  - beranjak dari makna kata2 yg tertuang di dlm undang2
  - Dapat dilakukan apabila kata2 yg digunakan dlm UU itu singkat, tajam dan tdk bermakna ganda
- 2. Interpretasi sistematis :**
  - Adalah interpretasi dgn melihat kepada hubungan di antara aturan dlm suatu UU yg saling bergantung
  - Harus dilihat asas yg melandasinya

---

### **3. Interpretasi historis :**

- makna ketentuan undang2 dilacak dari segi lahirnya ketentuan tsb

### **4. Interpretasi teleologis :**

- Tujuan adanya undang2
- Yg ditelaah, pemikiran yg melandasi adanya undang2 dan penjelasan rasional utk apa undang2 itu dibuat

5. **Interpretasi antisipatoris** : dilakukan dgn merujuk kepada RUU yg telah disahkan menjadi undang2 tetapi belum berlaku
6. **Interpretasi modern** :
  - Menitikberatkan kpd makna kata2 dlm konteks tempat digunakannya kata2 tsb
  - Kemampuan utk mengidentifikasi elemen yg membentuk konteks
  - Peneliti harus merujuk kepada penjelasan umum dan anatomi thd undang2

## 2. Pendekatan Kasus

---

- Dilakukan dgn cara melakukan telaah thd kasus2 yg berkaitan dgn isu yg dihadapi yg telah menjadi putusan pengadilan yg telah mempunyai kekuatan hk tetap
- Yg menjadi kajian pokok : *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan (alasan2 hk yg digunakan hakim) utk sampai kepada suatu putusan
- *ratio decidendi* atau *reasoning* merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dlm pemecahan isu hukum

- *ratio decidendi* dapat diketemukan dgn memperhatikan fakta materiil.
- Di dlm hk Indonesia, *ratio decidendi* dapat dilihat pada konsiderans “Menimbang” pada “Pokok Perkara”
- Kegunaan pendekatan kasus :
  1. *ratio decidendi-nya* adalah penafsiran atau penghalusan hk
  2. Dalam hal undang2 tidak mengaturnya



# 3. Pendekatan Historis

---

- Dilakukan dlm kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu
- Utk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu
- Dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yg mendasari aturan hk tsb

# 4. Pendekatan Perbandingan

---

- Merupakan kegiatan utk membandingkan :
  - a. Hukum dari suatu negara dengan hukum negara lain
  - b. Hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yg lain
  - c. Suatu putusan pengadilan yg satu dengan putusan pengadilan yg lainnya untuk masalah yg sama

# 5. Pendekatan Konsep

---

- Dilakukan ketika peneliti tdk beranjak dari aturan hk yg ada, krn belum ada aturan hk utk masalah yg dihadapi
- Peneliti hrs membangun konsep/prinsip hk utk dijadikan acuan di dalam penelitiannya
- Prinsip-prinsip hk dpt ditemukan dalam :
  - a. pandangan-pandangan sarjana
  - b. Doktrin
  - c. Undang-undang

# Sumber2 Penelitian Hukum

---

1. Bahan hukum primer : bersifat otoritatif/memp  
otoritas, meliputi :
  - Perat per-uu-an
  - Catatan resmi/risalah dlm pembuatan perat
  - Putusan hakim
2. Bahan hukum sekunder : publikasi ttg hukum,  
meliputi :
  - Buku teks
  - Jurnal hukum
  - Komentaar putusan pengadilan
3. Bahan Hukum Tertier , meliputi Kamus / Insiklopedi

# Langkah2 Penelitian Hukum

---

1. Identifikasi fakta hukum
2. Pengumpulan bahan2 hukum
3. Telaah atas isu2 hukum
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yg menjawab isu hukum
5. Memberikan preskripsi